



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi 78124, Telp. (0561) 43465, 766840, Kotak Pos 1049
Email : ekonomi@untan.ac.id Website : <http://feb.untan.ac.id>

**SURAT EDARAN
No.1391/UN22.2/TU.00.07/2020**

TENTANG

**PROSEDUR PEMINJAMAN ASET FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNTAN OLEH MAHASISWA/ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

Untuk ketertiban dan keteraturan proses peminjaman Aset Fakultas oleh mahasiswa/organisasi kemahasiswaan yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, maka diaturlah dengan prosedur sebagai berikut:

I. Aturan Peminjaman

1. Mahasiswa/organisasi kemahasiswaan menyiapkan surat peminjaman sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diserahkan masing-masing 1 (satu) lembar kepada Kasubbag Umum dan BMN, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta pihak Keamanan.
2. Surat pengajuan peminjaman tersebut harus memuat keterangan lengkap, nama kegiatan atau tujuan peminjaman, waktu mulai dan waktu selesainya peminjaman.
3. Peminjaman ruangan, lapangan dan halaman parkir untuk kegiatan internal harus mendapat persetujuan dan tanda tangan dari Kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Peminjaman ruangan, lapangan dan halaman parkir untuk kegiatan yang melibatkan pihak luar harus mendapat persetujuan dan tanda tangan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Peminjaman kendaraan, sound system dan peralatan elektronik lainnya harus mendapat persetujuan dan tanda tangan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
6. Surat peminjaman harus diserahkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan berlangsung.
7. Surat peminjaman akan dikembalikan jika aset yang akan dipinjam oleh mahasiswa/organisasi kemahasiswaan telah dipinjam lebih dulu oleh pihak lain.

II. Aturan Penggunaan

1. Aset yang telah digunakan harus dikembalikan dalam keadaan baik/bersih setelah kegiatan dilaksanakan.
2. Tidak diperkenankan menggunakan aset untuk tujuan selain yang tertera dalam surat peminjaman.
3. Kerusakan/kehilangan fasilitas yang dipinjam menjadi tanggung jawab peminjam.
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian barang atau fasilitas yang dipinjam, maka mahasiswa/organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan peminjaman selama 1 (satu) bulan.

Pontianak, 4 Februari 2020

**Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
Dan Alumni**



Iuanda Astarani, SE, M.Sc, CSRS
NIP. 198207192005011001